



**PUTUSAN**

Nomor 474/ Pid.Sus /2016/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EFFENDI MERPATI**  
Tempat lahir : Ambon  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 25 Mei 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sopakua Desa Riang Tawiri Kecamatan Baguala Kota Ambon  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 25 Maret 2016 s/d sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 3 Agustus 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa EFFENDI MERPATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana “ tanpa hak membawa sesuatu senjata**

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 474/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa EFFENDI MERPATI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah parang dengan panjang kurang lebih 55 Cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk kerbau berwarna coklat

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar **terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **EFFENDI MERPATI** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di Depan mesin ATM

Hal 2 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 474/Pid.Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI diareal parkir Hardys Sesetan Jalan Raya Sesetan Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata, Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 ( satu ) buah parang dengan panjang kurang lebih 55 Cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk kerbau berwarna coklat didepan ATM Bank BRI diareal Parkir Hardys Sesetan sambil berteriak – teriak, selanjutnya saksi Nengah Rai, saksi I Made Jumarwan dan saksi I Made Rasnjaya dari Kepolisian Sektor Denpasar Selatan menuju ketempat kejadian dan ternyata benar terdakwa membawa sebuah senjata tajam berupa 1 ( satu ) buah parang dengan panjang kurang lebih 55 Cm, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk menakut – nakuti temannya yang bernama Doni yang mempunyai hutang sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) kepada terdakwa, terdakwa berjanji bertemu dengan Doni diareal parkir Hardys namun Doni tidak datang dan Doni hanya menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa Doni sudah mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Doni menyuruh terdakwa untuk mengecek di ATM ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa 1 ( satu ) buah parang dengan panjang kurang lebih 55 Cm tersebut ;

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 474/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(1) UU Drt RI No.12 tahun 1951 tentang mengubah " Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen ( STBL,1948 Nomor 17) dan UU RI dahulu No.8 Tahun 1948

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 ( satu ) buah parang dengan panjang kurang lebih 55 Cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk kerbau berwarna coklat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi NENGAH RAI, Umur 52 Tahun, Tempat dan tanggal lahir karangasem, tahun 1963, Agama Hindu, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri , Pendidikan SMA, Alamat tempat tinggal Aspol Polsek Densel, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
  - Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang sedang membawa senjata tajam .
  - Saksi mengamankan seorang laki-laki yang sedang membawa senjata tajam pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016, sekira jam 23.00 wita , bertempat di halaman / areal parkir hardys sesetan kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar

Hal 4 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 474/Pid.Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saat itu saksi mengamankan laki-laki tersebut bersama rekan kerja saksi yang bernama I MADEJUMARWAN dan I MADE RASNAJAYA.

- Setelah dilakukannya interogasi bahwa laki-laki tersebut mengaku bernama EFFENDI MERPATI ,laki-laki, umur 39 tahun, agama Kristen protestan , pekerjaan tidak ada , alamat tinggal Jalan Dukuh Sari Gg. Banteng Blok D No. 30 Sesean Denpasar Selatan, dan jenis senjata tajamnya yaitu berupa 1 ( satu ) buah parang dengan panjang kurang lebih 55 Cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk kerbau berwarna coklat ;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki membawa senjata tajam yang berlokasi di halaman/areal parkir hardy tepatnya didepan mesin ATM BRI sambil teriak-teriak, selanjutnya dengan adanya informasi tersebut , saksi beserta rekan kerja tersebut menuju kelokasi , sesampainya dilokasi sekitar 23.00 wita memang benar ada orang laki-laki membawa senjata tajam , kemudian saksipun bersama rekan kerja saksi mengamankan orang tersebut berikut barang buktinya . Setelah yang bersangkutan kami bawa ke Polsek Denpasar Selatan ;
- Menurut keterangan dari pelaku bernama EFFENDI MERPATI senjata tajam yang dibawanya saat itu dipergunakan untuk menakut-nakuti DONI apabila DONI berbohong kepadanya lagi untuk membayar hutang kepada pelaku sebesar Rp. 2.000.000, saat di TKP ditunggu-tunggu DONI tidak datang , akan tetapi sebelumnya DONI menyuruh pelaku untuk mengecek di ATM karena dirinya sudah menstransfer uang kerekening pelaku . Setelah dicek uang yang masuk hanya sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian pelaku menelpon DONI dan menanyakan sisa hutangnya dan DONI mengatakan besok akan dibayarkan, sehingga pelaku emosi dan sambil berteriak-teriak , memaki-maki DONI ditelpon dengan mengetok-ngetokkan senjata tajam tersebut kelantai .

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 474/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut keterangannya bahwa senjata tajam tersebut diberikan oleh temanya yang berasal dari Sumba.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.

- Saksi I MADE JUMARWAN, Umur 45 Tahun, Tempat dan tanggal lahir karangasem, tahun 1968, Agama Hindu, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Pendidikan SMA, Alamat tempat tinggal Aspol Polsek Densel, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
  - Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang sedang membawa senjata tajam .
  - Saksi mengamankan seorang laki-laki yang sedang membawa senjata tajam pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016, sekira jam 23.00 wita, bertempat di halaman / areal parkir hardys sesetan kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Dan saat itu saksi mengamankan laki-laki tersebut bersama rekan kerja saksi yang bernama I MADEJUMARWAN dan I MADE RASNAJAYA.
  - Setelah dilakukannya introgasi bahwa laki-laki tersebut mengaku bernama EFFENDI MERPATI ,laki-laki, umur 39 tahun, agama Kristen protestan, pekerjaan tidak ada, alamat tinggal Jalan Dukuh Sari Gg. Banteng Blok D No. 30 Sesetan Denpasar Selatan, dan jenis senjata tajamnya yaitu berupa 1 ( satu ) buah parang dengan panjang kurang lebih 55 Cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk kerbau berwarna coklat ;

Hal 6 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 474/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki membawa senjata tajam yang berlokasi di halaman/areal parkir hardy tepatnya didepan mesin ATM BRI sambil teriak-teriak, selanjutnya dengan adanya informasi tersebut, saksi beserta rekan kerja tersebut menuju lokasi, sesampainya di lokasi sekitar 23.00 wita memang benar ada orang laki-laki membawa senjata tajam, kemudian saksi pun bersama rekan kerja saksi mengamankan orang tersebut berikut barang buktinya. Setelah yang bersangkutan kami bawa ke Polsek Denpasar Selatan ;
- Menurut keterangan dari pelaku bernama EFFENDI MERPATI senjata tajam yang dibawanya saat itu dipergunakan untuk menakut-nakuti DONI apabila DONI berbohong kepadanya lagi untuk membayar hutang kepada pelaku sebesar Rp. 2.000.000, saat di TKP ditunggu-tunggu DONI tidak datang, akan tetapi sebelumnya DONI menyuruh pelaku untuk mengecek di ATM karena dirinya sudah menstransfer uang ke rekening pelaku. Setelah dicek uang yang masuk hanya sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian pelaku menelpon DONI dan menanyakan sisa hutangnya dan DONI mengatakan besok akan dibayarkan, sehingga pelaku emosi dan sambil berteriak-teriak, memaki-maki DONI ditelpon dengan mengetok-ngetokkan senjata tajam tersebut kelantai .
- Menurut keterangannya bahwa senjata tajam tersebut diberikan oleh temanya yang berasal dari Sumba.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.

- Saksi I MADE DERNA, saksi tidak hadir didepan persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dan atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 474/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan berita acara pemeriksaan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan pada saat dimintai keterangannya saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan saksi melihat seorang laki-laki yang sedang membawa senjata tajam .
- Saksi melihat seorang laki-laki yang sedang membawa senjata tajam pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016, sekira jam 22.30 wita , bertempat di depan msein ATM BRI halaman / areal parkir hardys sesetan kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar .
- Awalnya saksi tidak mengetahui , namun setelah dikantor Polisi dan diberitahu bahwa laki-laki tersebut bernama EFFENDI MERPATI ,laki-laki, umur 39 tahun, agama Kristen protestan , pekerjaan tidak ada , alamat tinggal Jalan Dukuh Sari Gg. Banteng Blok D No. 30 Sesetan Denpasar Selatan. Dan jenis senjata tajamnya yaitu berupa 1 ( satu ) buah parang berwarna coklat
- Jaraknya saksi melihat laki-laki tersebut membawa senjata tajam kurang lebih 15 meter , setelah saksi melihat kemudian saksi mendekati laki-laki tersebut , yang mana jaraknya kurang lebih 1 meter saling berhadapan, saat pertama kali melihat laki-laki tersebut sebelum saksi dekati , dimana posisi saksi berada di pinggir jalan depan posko polisi ;
- Melihat laki-laki tersebut membawa senjata tajam yang saksi lakukan yaitu bertanya kepada laki-laki tersebut “ kenapa kamu disini dengan membawa senjata tajam : lalu dijawab “ saksi mau menarik uang , disuruh oleh orang “ kemudian saksi mengatakan “ sini bawa senjatanya “ , lalu dijawab “ kamu mau ini , saksi tebas kamu “ lalu saksi mengatakan “ enak sekali kamu mau menebas saksi “ kemudian dijawab “ memang kenapa “ lalu saksi menjawab “

Hal 8 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 474/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak kenapa” . Setelah itu saksi baik-baik terhadap laki-laki untuk mau menyerahkan senjata yang dibawanya , selanjutnya saksi pun mengambil senjata tajam yang berada ditangannya , setelah itu saksi bertanya kepadanya “ Kamu mau kemana “ lalu dijawab “ saksi mau pulang “ lalu saksi mengatakan “ benar kamu mau pulang , jangan bikin rebut disini , selanjutnya saksi menyerahkan senjata tajamnya kepada laki-laki tersebut . Setelah diserahkan kepada laki-laki tersebut , ternyata laki-laki tersebut tidak pulang . Setelah itu tak berapa lama datang petugas polisi , kemudian laki-laki tersebut diamankan berikut senjata tajamnya.

- Saksi bisa berada di posko polisi dan melihat laki-laki tersebut membawa senjata tajam , karena saat itu saksi sedang ngawal alat berat dan saat itu pula proyek pengaspalannya didepan hardys sesetan Denpasar Selatan dan waktu berhenti didepan hardys saksi melihat laki-laki tersebut membawa senjata tajam , yang mana awalnya berada didalam ATM , kemudian keluar dan berdiri didepan ATM .
  - Saat itu senjata tajam yang dibawa oleh laki-laki tersebut tidak sempat dipergunakan atau dikeluarkan dari sarungnya , melainkan hanya masyarakat yang mau menarik uang di ATM merasa takut dan karena laki-laki tersebut berada didalam ATM kurang lebih 30 menit.
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik ;
- Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa



Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa Effendi Merpati, pada pokoknya dalam persidangan memberikan keterangan sbb:

- Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa diketemukan oleh Polisi karena telah membawa senjata tajam ;
- Terdakwa ditemukan oleh petugas Polisi membawa senjata tajam pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 23.00 Wita bertempat di depan mesin ATM Bank BRI di areal parkir Hardys Jalan Raya Sesetan Denpasar Selatan.
- Senjata tajam yang terdakwa bawa adalah 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 55 Cm, gagang yang terbuat dari tanduk kerbau berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat. Parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa barang tersebut terdakwa dapatkan karena diberikan oleh teman Terdakwa yang berasal dari Sumb
- Saat itu terdakwa membawa parang karena mau menggertak teman terdakwa yang memiliki hutang , yang mana saat itu memang kami berjanjian akan bertemu di depan Hardys Sesetan tetapi saat itu teman terdakwa tersebut tidak datang ke tempat kami janji. Adapun identitas teman Terdakwa yang Terdakwa maksud adalah DONI, laki-laki, 38 tahun, Katolik, alamat Jalan Tukad Banyuning Renon Densel.
- Saat itu Terdakwa tidak ada menghunus ataupun mempergunakan parang tersebut dan parang tersebut hanya terdakwa ketok-ketokkan dilantai ketika Terdakwa berbicara ditelepon dengan teman terdakwa ;
- Adapun mengenai cara terdakwa mengetok-ngetokkan parang yang terdakwa bawa adalah saat itu tangan kanan terdakwa memegang Hand Phone sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang parang, dan dengan posisi duduk di lantai terdakwa mengetok-ngetokkan bagian ujung parang ke lantai, yang mana parang tersebut masih berada di sarungnya.

Hal 10 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 474/Pid.Sus/2016/PN Dps



- Saat itu memang terdakwa ada berteriak-teriak namun terdakwa berbicara berteriak sambil menelepon DONI, tidak ada terdakwa berteriak-teriak kepada orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa pada awalnya terdakwa dan DONI janji di depan Hardys, yang mana tujuan kami bertemu adalah DONI akan memberikan uang kepada terdakwa sebagai pembayaran hutang sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ). Karena DONI sudah berutang dengan terdakwa selama 1 tahun dan terdakwa selalu dibohonginya maka saat itu terdakwa memang sengaja membawa parang ke Hardys untuk menakut-nakutinya jika dirinya berbohong lagi dengan Tersangka. Dan setelah terdakwa sampai diHardys terdakwa menelepon DONI karena dirinya belum datang, tetapi ketika itu DONI menyuruh Terdakwa untuk mengecek di ATM karena dirinya sudah mentransfer uang ke rekening tersangka. Dan setelah Terdakwa mengecek di mesin ATM yang ditransfer oleh DONI hanyalah sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) saat itu juga Terdakwa meneleponnya dan menanyakan sisa uang yang harus dibayarnya. Karena saat itu DONI mengatakan sisa utangnya besok-besok akan dibayarkan sehingga saat itu Terdakwa emosi dan berteriak-teriak memaki-maki DONI ditelepon sambil terdakwa mengetok-ngetokkan parang yang terdakwa bawa ke lantai ;
- Terdakwa menerangkan bahwa parang tersebut dapat digunakan untuk menebas orang ataupun barang. Dan tujuan Terdakwa menyimpan parang tersebut memang hanya untuk jaga diri saja ;
- Sebelumnya terdakwa tidak pernah menggunakan parang tersebut hanya Terdakwa simpan saja di tempat tinggal terdakwa ;
- Terdakwa menerangkan tidak pernah sebelumnya terdakwa membawa parang tersebut ketika pergi ke suatu tempat.

Hal 11 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 474/Pid.Sus/2016/PN Dps



- Sebelumnya memang terdakwa sudah mengetahui kalau membawa senjata tajam adalah tindakan yang melanggar hukum. Dan saat itu Terdakwa tetap membawanya karena Terdakwa mau menakut-nakuti DONI jika dirinya tidak membayar hutangnya kepada Tersangka.
- Setelah ditunjukkan kepada terdakwa, dimana terdakwa mengenalinya yang mana parang tersebut adalah parang yang terdakwa bawa ketika Terdakwa pergi ke Hardys Seseetan.
- Terhadap tindakan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi – saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

.....

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa dalam susunan dakwaan alternatif, majelis dapat memilih langsung salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan, berdasarkan kedekatan fakta dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa ....\

Hal 12 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 474/Pid.Sus/2016/PN Dps



melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnatietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL, 1948 Nomor 17 dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 tahun 1948, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.Unsur “ barang siapa “;
- 2.Unsur “tanpa hak” ;
- 3.Unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”;
- 4.Unsur “ Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”;

**Ad.1. Unsur barang siapa :**

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu **terdakwa EFFENDI MERPATI** sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Unsur tanpa hak :**



Yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Nengah Rai, saksi I Made Jumarwan dan saksi I Made Derna yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa EFFENDI MERPATI pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 23.00 wita bertempat di Depan mesin ATM Bank BRI diareal parkir Hardys Sesetan Jalan Raya Sesetan Denpasar ,berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 ( satu ) buah parang dengan panjang kurang lebih 55 Cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk kerbau berwarna coklat didepan ATM Bank BRI diareal Parkir Hardys Sesetan sambil berteriak – teriak dan terdakwa membawa 1 ( satu ) buah parang dengan panjang kurang lebih 55 Cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk kerbau berwarna coklat tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwajib.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. **Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia :**

Unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsure tersebut diatas dianggap telah terbukti.

Hal 14 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 474/Pid.Sus/2016/PN Dps





Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Nengah Rai, saksi I Made Jumarwan dan saksi I Made Derna yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa EFFENDI MERPATI pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 23.00 wita bertempat di Depan mesin ATM Bank BRI diareal parkir Hardys Sesetan Jalan Raya Sesetan Denpasar, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 ( satu ) buah parang dengan panjang kurang lebih 55 Cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk kerbau berwarna coklat didepan ATM Bank BRI diareal Parkir Hardys Sesetan sambil berteriak – teriak, selanjutnya saksi Nengah Rai, saksi I Made Jumarwan dan saksi I Made Rasnajaya dari Kepolisian Sektor Denpasar Selatan menuju tempat kejadian dan ternyata benar terdakwa membawa sebuah senjata tajam berupa 1 ( satu ) buah parang dengan panjang kurang lebih 55 Cm, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk menakut – nakuti temannya yang bernama Doni yang mempunyai hutang sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) kepada terdakwa, terdakwa berjanji bertemu dengan Doni diareal parkir Hardys namun Doni tidak datang dan Doni hanya menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa Doni sudah mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Doni menyuruh terdakwa untuk mengecek di ATM.Dengan Demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.4. Unsur Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata**

**Penusuk:**

*Hal 15 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 474/Pid.Sus/2016/PN Dps*



Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Nengah Rai, saksi I Made Jumarwan dan saksi I Made Derna yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa EFFENDI MERPATI pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 23.00 wita bertempat di Depan mesin ATM Bank BRI diareal parkir Hardys Sesetan Jalan Raya Sesetan Denpasar, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 ( satu ) buah parang dengan panjang kurang lebih 55 Cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk kerbau berwarna coklat didepan ATM Bank BRI diareal Parkir Hardys Sesetan sambil berteriak – teriak, selanjutnya saksi Nengah Rai, saksi I Made Jumarwan dan saksi I Made Rasnajaya dari Kepolisian Sektor Denpasar Selatan menuju ketempat kejadian dan ternyata benar terdakwa membawa sebuah senjata tajam berupa 1 ( satu ) buah parang dengan panjang kurang lebih 55 Cm, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa membawa 1 ( satu ) buah parang dengan panjang kurang lebih 55 Cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk kerbau berwarna coklat tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwajib.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

*Hal 16 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 474/Pid.Sus/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan pembelaan diri terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan, baik dari sisi legal justice, moral justice maupun social justice;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, telah menjalani penahanan, maka masa selama

Hal 17 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 474/Pid.Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berada dalam penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan cukup alasan pula untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tentang status hukumnya akan Majelis tetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan pula untuk menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dan pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Effendi Merpati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah parang dengan panjang kurang lebih 55 Cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk kerbau berwarna coklatDirampas untuk dimusnahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, oleh kami : Ni Made Purnami, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gde Ginarsa, SH., dan I Ketut Suarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Putu Ayu Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Yuli Peladiyanti, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, SH.,

Ni Made Purnami, SH.MH.

I Ketut Suarta, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Putu Ayu Herawati, SH.

Hal 19 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 474/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar  
maupun terdakwa : (Effendi Merpati) menyatakan telah menerima baik putusan  
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal : 16 Agustus 2016;

Panitera Pengganti,

Putu Ayu Herawati, SH.